

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A)
KABUPATEN SUBANG**



**Oleh:
ABDUL KAFI
1800024393**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2023**

JOURNAL

**IMPLEMENTATION OF PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE BY THE OFFICE OF
POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING,
EMPOWERMENT OF WOMEN AND CHILDREN
SUBANG DISTRICT**



**Written By:
ABDUL KAFI
1800024393**

**This Thesis Is Structured To Complete The Requirements
For Obtaining A Law Degree**

**FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2023**

Abstract

Indonesia is experiencing a sexual violence emergency, especially sexual violence against children. Sexual violence is an act of humiliating, humiliating, harassing which results in the victim experiencing physical and psychological suffering. This research aims to determine the implementation of legal protection for child victims of sexual violence by DP2KBP3A Subang Regency to find out what obstacles there are and what efforts are being made. The type of research used is normative empirical using a statutory approach. The data sources in this research are primary and secondary data sources with data collection techniques through field studies, namely interviews and literature studies. Based on the results of the analysis regarding the Implementation of Protection for Child Victims of Sexual Violence by the Subang Regency DP2KBP3A, there are several paths and types of protection, the type of protection carried out by the Subang Regency DP2KBP3A is medical or psychological protection. The obstacles to legal protection for child victims of sexual violence carried out by the Subang Regency DP2KBP3A are human resources, financial resources, and the community's limited/uncommon understanding of the rights of children who are victims of social violence. Third, legal protection efforts for child victims of sexual violence carried out by DP2KBP3A Subang Regency, namely conducting outreach and education about sexual violence, proposing related budget policies, and maximizing the role of integrated service and protection units.

Keywords: *Protection, Children, Victims, Sexual Violence.*

Ringkasan

Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual yaitu perbuatan merendahkan, meghina, melecehkan yang berakibat korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala serta upaya apa yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang terdapat beberapa alur dan jenis perlindungan, adapun jenis perlindungan yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang yaitu perlindungan medis ataupun secara psikis. kendala perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang yaitu sumber daya manusia, sumber dana, dan

pemahaman masyarakat yang masih minim/awam terhadap hak-hak anak korban kekerasan sosial. Ketiga, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual, pengusulan terkait kebijakan anggaran, dan memaksimalkan peran unit pelayanan dan perlindungan terpadu.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Kekerasan Seksual.

A. Pendahuluan

Indonesia darurat kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak, hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Anak yang seharusnya dijaga, dilindungi, dan disayangi justru harus menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara luas mempunyai arti yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang akan berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang (Kemendikbudristek, 2022 : 1–2).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak di Negara Indonesia mulai menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Saat ini sering dijumpai berita dari berbagai media massa dan

media sosial yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti, kasus sodomi, pencabulan, kasus perdagangan anak yang kemudian anak tersebut dijadikan pekerja seks komersial, dan yang paling banyak terjadi adalah kasus perkosaan terhadap anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk suatu penyiksaan terhadap anak yang mana orang dewasa menggunakan anak sebagai rangsangan atau kepuasan seksual dirinya.

Perlindungan terhadap anak tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak akan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan terhadap anak diberikan sejak masih ada dalam kandungan ibunya sebagai mana yang telah tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada di dalam kandungan.

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Subang sendiri yang paling banyak kasusnya yaitu kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Berdasarkan berita akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan adanya seorang oknum guru ngaji di subang yang mencabuli muridnya pada tanggal 4 Februari tahun 2022 dan setelah diselidiki ternyata oknum guru ngaji tersebut tidak hanya mencabuli satu orang saja melainkan enam orang muridnya, hal tersebut akan menimbulkan trauma bagi anak-anak yang menjadi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat yang berada di sekitar anak-anak.

Upaya untuk menunjang terlaksananya perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak, Pemerintah perlu dukungan dari kelembagaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memberikan perlindungan terhadap anak melalui DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). DP2KBP3A merupakan salah satu program Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Metode Penelitian,

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang mana jenis penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Jenis penelitian ini merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum (Sonata, 2014: 29). Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah ibu Via Nurdestikawati selaku Staf Bidang Perlindungan Anak di DP2KBP3A Kabupaten Subang. Objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti oleh Penulis di tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini yang menjadi objeknya adalah perlindungan hukum terhadap anak

korban kekerasan seksual oleh DP2KBP3A.

C. Pembahasan

1. Rekapitulasi Data Penanganan Kekerasan terhadap Anak oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 1.612576 jiwa (2020), dengan penduduk usia dibawah 20 tahun mencapai 252.588 jiwa (BPS Kab.Subang). Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang sendiri cukup signifikan. Program Perlindungan Anak diluncurkan untuk menanggapi kasus kekerasan terhadap anak yang saat ini mulai terjadi di masyarakat. Program perlindungan anak adalah salah satu program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan dilakukan dengan cara dan motif yang berbeda-beda setiap tahunnya. Menurut jenis kekerasannya, Khusus di Kabupaten Subang, ada 6 komponen jenis kekerasan terhadap anak dan

perempuan yang mana hal tersebut pertahunnya didominasi oleh kasus kekerasan seksual daripada jenis kekerasan fisik lainnya.

2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Via Nurdestikawati, Spd.,MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A (wawancara pada 7 Agustus 2022), menyatakan apabila telah terjadi kasus kekerasan seksual, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak lantas diam saja. DP2KBP3A Kabupaten Subang telah memberikan suatu pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau mengadakan penyelenggaraan penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual, sebagai berikut:

a. Layanan Yuridis atau Hukum
Layanan Yuridis atau hukum merupakan pemberian bantuan hukum kepada anak/keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang dengan cara mendampingi korban mulai dari

pelaporan kepada pihak kepolisian sampai di pengadilan/dalam persidangan.

b. Layanan Medis

Pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual ketika korban membutuhkan penanganan medis di rumah sakit. Dalam penanganan medis DP2KBP3A Kabupaten Subang telah bekerja sama dengan RSUD Ciereng.

c. Layanan Psikologis

Pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual mempunyai tujuan untuk mengembalikan psikologis korban akibat mengalami kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan psikologis DP2KBP3A Kabupaten Subang sendiri sudah mempunyai psikolog.

d. Layanan rehabilitasi sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial, setelah mendapatkan pelayanan medis dan psikologis, anak korban kekerasan seksual akan mendapat pelayanan rehabilitasi yang bertujuan agar anak korban kekerasan seksual siap untuk kembali di kehidupan masyarakat

e. Pemulangan kembali

Pemulangan kembali ke anggota keluarga untuk kembali bersosialisasi apabila anak korban sudah siap secara fisik, dan psikologis.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang terdapat beberapa kendala yang menjadi kritik penulis sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang memiliki beberapa alur, sebagai berikut Penerimaan Korban, Penjangkauan, Rujukan, Registrasi, Identifikasi. DP2KBP3A kemudian melakukan identifikasi dan permasalahan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan yang meliputi:

- a. Pendampingan Medis

Anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan medis maka korban akan dibawa ke rumah sakit agar korban mendapatkan tindakan medis seperti rontgen dan visum.

- b. Pendampingan Psikologis

Anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma atau depresi, maka akan dibawa ke psikolog atau psikiater. Korban yang memerlukan penanganan khusus oleh psikolog yang mengharuskan korban di rawat inap maka keputusan diserahkan kepada pihak keluarga dan para pihak yang terkait.

DP2KBP3A Kabupaten Subang akan melakukan mediasi dengan beberapa pihak terkait kasus tindak pidana yang terjadi dan diselesaikan secara damai ataupun berlanjut ke ranah hukum. DP2KBP3A Kabupaten Subang akan mendampingi anak korban kekerasan seksual sampai sembuh, baik sembuh dari segi medis maupun dari segi kesehatan Psikis

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang

a. Sumber Daya Manusia

Kendala dalam proses memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, yang berakibat kurang maksimalnya penanganan dalam kasus kekerasan seksual.

b. Sumber Dana

DP2KBP3A Kabupaten Subang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak juga mengalami kendala, yaitu dana yang terbatas hal itu disebabkan karena jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah kasus yang dihadapi.

c. Pemahaman Masyarakat Yang Masih Minim/Awam terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Sosial

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Subang tidak mengetahui ketika ada anak korban kekerasan seksual harus bagaimana menangani

dan harus kemana melaporkan kejadian tersebut.

3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Subang

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual Upaya melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui beberapa media sosial.

b. Pengusulan terkait kebijakan anggaran DP2KBP3A Kabupaten Subang melakukan upaya dengan cara mengusulkan kepada pemerintah dan DPRD untuk meninjau lebih lanjut terkait anggaran yang di peruntukan bagi DP2KBP3A Kabupaten Subang.

c. Memaksimalkan peran unit pelayanan dan perlindungan terpadu. DP2KBP3A Kabupaten Subang melakukan berbagai macam kegiatan seperti Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan perlindungan anak, dan melakukan pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

perlakuan salah anak, serta memberikan layanan kesehatan, penyediaan layanan, dan bantuan hukum yang diadakan secara

gratis serta Penyediaan layanan psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. (1987). *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Haudi, (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cv Insan Cendikia Mandiri, Tangerang.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia
- Kansil, C. S. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Moleong, L. j. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah Jamaludin, Adon, (2015). *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Surakarta.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo.
- Poerwadarminta. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (A. Marwan (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, soerjono. (1986). *pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (I. Marhani (ed.); Pertama). Dotplus.
- Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:

Grasindo.

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Perempuan*. PT. Refika Aditama.

Yulia, R. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (kedua). Graha Ilmu.

Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Jurnal

Ayu Wulandari Nur Abadi, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra. (2023). Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di DP3A Kota Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 4 (1).

Anggraeny, K.D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dari Pelaku Pedophilia. Dalam Ermania Widjajanti (Ed), *Prosiding Call Paper Pada Simposium Dan Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi Ke-IV*, 550. 978-602-1500-73-6

Arliman, Laurensius, (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (2). doi: <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7983>

Bayu Kharisma, (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan), *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1.

D. Yusyanti, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (40), 619-636.

Luki Natika, Kiki Karimah, (2020). Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang, *Ejournal: Unsub*, 2 (2)

Rony S. & Nurhikmah N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum* 6 (5).

- Sitompul, Tasia Hana. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Lex Crimen*, 4 (1).
- Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH). *Simdos.Unud.Ac.Id*, 3.
- Sonata, D.L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1).

Karya Ilmiah

- Dani, Moh., I. W. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul* [Universitas Islam Indonesia].
- Faida, N. N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor* [UIN Syarif Hidayatullah].
- Nahroi J Hasugian. (2023). *Analisis Hukum Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks)*, [Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan].
- Ramita, Angry Rizki. (2022). *Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru*. [Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru]
- Yuria Yusela. (2021). *Kewenangan Dinas Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan Umkm Di Lampung Utara* [Universitas Muhammadiyah Kotabumi].

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Bupati Subang Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

Website

Noviana, Ivo. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”, <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>, diakses pada 27 Juli 2022 pukul 23.30.

Kemendikbudrsitek, Apa itu Kekesarsan Seksual, 2022. Diakses melalui <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 13.30

Simfoni-PPA KEMENPPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

BPS Kab. Subang, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020 diakses melalui <https://subangkab.bps.go.id/statictable/2022/09/12/294/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-2018-2020.html> pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 14.00

BPS Kab. Subang, Penduduk menurut kelompok umur 2018-2020 <https://subangkab.bps.go.id/statictable/2022/09/12/317/penduduk-menurut-kelompok-umur-2020.html> pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 15.00

SIPPN-Cariyanlik, Jerat Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik dan Fisik. diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/61662/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/jerat-pidana-pelecehan-seksual-nonfisik-dan-fisik>, pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 17.00